

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Pemberian Surat Pengantar Pencatatan Perkawinan

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun;
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
3. FC KTP, Akta Kelahiran dan KK Pemohon
4. Surat pernyataan belum memiliki Akta Perkawinan bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani RT RW;
5. FC KTP 2 orang saksi;
6. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
7. Surat Pemberkatan Perkawinan;
8. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);
9. Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan [PTSP];
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap [PTSP];
3. Petugas menerima berkas [PTSP];
4. Petugas melakukan verifikasi berkas [PTSP];
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, N2, N4 dan Surat Keterangan (PM1). [PTSP]
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N2, N4 dan PM1. [Kelurahan]
7. Pemohon menerima Formulir N1, N2, N4 dan PM1.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Pluit



Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

1. Formulir N1, N2, N4 dan PM1

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan